

BUKU SAKU ATURAN PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SABANG



Muhammad Wali
2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan **"Buku Saku Aturan Pelaksanaan Pemotongan Pajak di Sekretariat Daerah Kota Sabang"** dapat diselesaikan dengan lancar.

Buku saku ini disusun dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Sabang. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan buku saku ini.

Sabang, September 2021

Penulis

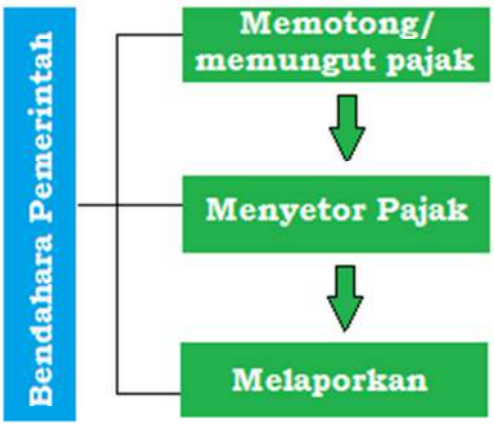
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
I. PENJELASAN 1
A. KEWAJIBAN BENDAHARA 1
B. PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK 2
1. Pemotongan PPh Pasal 21 2
2. Pemungutan PPh Pasal 22 6
3. Pemotongan PPh Pasal 23 7
4. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) 8
5. Pemungutan PPN 9
6. Pemungutan SP3D 10
7. Pemungutan Pajak Daerah 10
C. KEWAJIBAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK 11
II. SIMULASI PERHITUNGAN 19
PENUTUP 26
DAFTAR PUSTAKA 27

I. PENJELASAN

A. KEWAJIBAN BENDAHARA

Bendahara pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis sehubungan dengan tugasnya sebagai pengelola belanja negara. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, bendahara pemerintah diberi amanat untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, penyetoran pajak serta pelaporan pajak atas belanja atau pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, bendahara pemerintah perlu memiliki pengetahuan di bidang perpajakan yang memadai agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar. Kewajiban bendahara pemerintah di bidang perpajakan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:



B. PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

1. Pemotongan PPh Pasal 21

Pengertian

Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Pengertian pembayaran upah atau imbalan jasa dan pembayaran dengan nama apapun sehubungan dengan jasa adalah pembayaran upah atau imbalan jasa atau pembayaran atas jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh bendahara pemerintah kepada pihak pemberi jasa, termasuk narasumber atau orang yang memberikan jasa pelatihan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan kegiatan adalah pembayaran berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium atau imbalan sejenis, dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada peserta suatu kegiatan (rapat, sidang, seminar lokakarya/workshop, pendidikan, pertunjukan atau perlombaan).

Kategori Penerima Penghasilan

1. Pegawai. Dalam ruang lingkup bendahara pemerintah, pegawai terbagi lagi menjadi 2, yaitu:
 a. Pegawai Tetap. Apabila memenuhi kriteria berikut ini:
 - Memiliki SK Pengangkatan sebagai pegawai, termasuk CPNS dan Pegawai honorer.
 - Menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
 b. Pegawai Tidak Tetap. Mempunyai kriteria berikut ini:
 - Memiliki perjanjian atau kontrak pelaksanaan pekerjaan tertentu dalam suatu jangka waktu.
 - Menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja

berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

2. Bukan Pegawai, yaitu pihak pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk narasumber acara atau trainer suatu kegiatan.
3. Peserta kegiatan yang diadakan oleh instansi pemerintah.

Sifat Pengenaan PPh 21

Secara umum, PPh Pasal 21 yang dipotong bendahara pemerintah bersifat tidak final. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh bendahara pemerintah yang bersifat final hanya dikarenakan atas penghasilan tidak tetap dan tidak teratur berupa honorarium atau imbalan tidak tetap dan tidak teratur lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang menjadi beban APBN atau APBD dan dibayarkan kepada PNS (termasuk CPNS), anggota TNI atau Polri, pejabat negara, dan pensiunannya.

Dasar Pengenaan PPh 21

1. Pegawai Tetap

DPP = PKP

DPP = Penghasilan Neto − PTKP

= {Penghasilan Bruto − Biaya Jabatan} − PTKP

= {Penghasilan Bruto − (5% x Penghasilan Bruto)} − PTKP

*__Keterangan__: Biaya jabatan Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun

2. Pegawai Tidak Tetap

a. Penghasilan Bruto dibayar bulanan > Rp4.500.000 dalam sebulan. DPP = Penghasilan Bruto − PTKP perbulan
b. Penghasilan Bruto sehari/rata-rata sehari > Rp450.000, namun akumulasi penghasilan sebulan < Rp4.500.000
 DPP = Penghasilan Bruto − Rp450.000

c. Penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari > Rp450.000 atau akumulasi penghasilannya dalam sebulan > Rp4.500.000 tetapi tidak lebih dari Rp10.200.000

 DPP = Penghasilan Bruto – (PTKP harian x hari kerja sebenarnya)

d. Penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender > Rp10.200.000, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

e. Sedangkan atas penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari tidak melebihi Rp450.000 dan akumulasi penghasilannya dalam sebulan tidaak melebihi Rp4.500.000 tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

3. Bukan Pegawai

a. Bersifat Berkesinambungan

Berkesinambunag adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari bendahara pemerintah dalam satutahun pajak lebih dari satu kali.

DPP = (50% x Penghasilan Bruto) – PTKP

Pengurangan PTKP diberikan apabila orang pribadi tersebut (bukan pegawai) mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotongan PPh Pasal 21.

b. Tidak Bersifat Berkesinambungan

DPP = 50% x Penghasilan Bruto

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Jumlah PTKP Setahun	Jumlah PTKP Sebulan	Diperuntukkan
Rp54.000.000	Rp4.500.000	Untuk diri wajib pajak orang pribadi
Tambahan Rp4.500.000	Tambahan Rp375.000	Untuk wajib pajak yang kawin
Tambahan Rp4.500.000	Tambahan Rp375.000	Untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang.

Jumlah tanggungan keluarga yang diperhitungkan sebagai dasar PTKP adalah jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender (1 Januari).

- PTKP per hari adalah PTKP setahun dibagi dengan 360 hari
- PTKP bagi karyawati
 - Berstatus kawin. Sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
 - Berstatus belum kawin. Sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggunan sepenuhnya.

Tarif

a. Tarif atas pennghasilan yang dikenal PPh bersifat tidak final adalah sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) adalah sebagai berikut:

Laporan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Tarif untuk WP tidak memiliki NPWP
s.d Rp50.000.000	5%	6%
Diatas Rp50.000.000 s.d Rp250.000.000	15%	18%
Diatas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%	30%
Diatas Rp500.000.000	30%	36%

b. Tarif atas penghasilan yang dikenai PPh final berupa honorarim atau imbalan tidak tetap dan teratur lainnya yang menjadi beban APBN atau APBD dan dibayarkan kepada PNS (termasuk CPNS) adalah sebagai berikut:

0% dari jumlah bruto	Bagi PNS Golongan I dan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
5% dari jumlah bruto	Bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golngan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunanya.
15% dari jumlah bruto	Bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunnnya.

2. Pemungutan PPh Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 dilakukan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, mebel, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penjual barang.

Besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah:

= 1,5% x DPP

= 1,5% x Harga beli sebelum pajak

Jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif yang telah ditentukan

= {1,5% + (1,5% x 100%)} x Harga beli sebelum pajak

= {1,5% + 1,5%} x Harga beli sebelum pajak

= 3% x Harga beli sebelum pajak

Tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 dalam hal:

1. Pembelian barang yang nilainya paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dengan tidak dipecah dalam beberapa tagihan/faktur.
2. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda Pos.
4. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras.
5. Pembayaran kepada WP yang dapat menyerahkan fotokopi SKB (surat keterangan bebas) PPh yang telah dilegalisasi oleh KPP.

3. Pemotongan PPh Pasal 23

Instansi pemerintah memotong PPh Pasal 23 sebesar:

a. 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti serta hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

b. 2% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa sewa, kecuali sewa tanah dan bangunan. dan juga imbalan jasa sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain (selain jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015.

Jika rekanan/lawan transaksi tidak memiliki NPWP maka tarif pemotongan pajak adalah 100% lebih tinggi dari tarif di atas.

Peraturan Terkait :

Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015

4. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Final Artinya bahwa pajak yang dipotong oleh bendahara pemerintah tidak dapat diperhitungkan oleh rekanan sebagai kredit pajak mereka.

Berikut adalah penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final:

1. Persewaan tanah dan/atau bangunan.
 Tarif: 10% x jumlah bruto (nilai persewaan)
2. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 Meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati.
 Tarif: 2,5% x jumlah bruto (nilai pengalihan)
 Kecuali apabila pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka tarif pajaknya 0%
3. Jasa pelaksanaan konstruksi (konstruktor), tarif:
 a. Jika rekanan memiliki klasifikasi usaha kecil
 2% x nilai kontrak sebelum PPN
 b. Jika rekanan memiliki klasifikasi usaha menengah atau besar
 3% x nilai kontrak sebelum PPN
 c. Jika rekanan tidak memiliki klasifikasi usaha
 4% x nilai kontrak sebelum PPN
4. Jasa perencanaan/pengawasan konstruksi, tarif:
 a. Jika rekanan memiliki kualifikasi usaha
 4% x nilai kontrak sebelum PPN
 b. Jika rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha
 6% x nilai kontrak sebelum PPN

5. Pemungutan PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga. Secara umum, atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN. Namun demikian terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perludipungut PPN oleh bendahara, yaitu:

a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 tidak termasuk PPN yang terutang.
b. pembayaran untuk pembebasan tanah
c. pembayaran atas BPKP/JKP yang PPN-nya dibebaskan atau tidak dipungut
d. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT. Pertamina (persero)
e. pembayaran atas rekening telepon
f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.

Tarif

PPN = 10% x DPP (Harga beli)

Apabila harga beli yang tercantum sudah termasuk PPN, maka harus dihitung DPP atau nilai sebelum pajaknya

100/110 x Harga beli

6. Pemungutan SP3D

Untuk mendorong pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang diberikan fasilitas tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan digantikan dengan Sumbangan Partisipasi Peningkatan Pembangunan Daerah (SP3D). Sehingga setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara pemerintah yang seharusnya dipungut PPN menjadi dipungut SP3D. Pada prinsipnya, dasar pengenaan dan tarif pemungutan PPN dan pemungutan SP3D sama. Beberapa perbedaan mendasar diantaranya adalah:

a. Pemungutan SP3D hanya dilakukan atas transaksi yang dilakukan di Kota Sabang.
b. Penyetoran PPN ke Kas Negara, sedangkan penyetoran SP3D disetor ke Kas Daerah Kota Sabang.

Peraturan Terkait :

Peraturan Walikota Sabang Nomor 337 Tahun 2003 tentang Sumbangan Partisipasi Peningkatan Pembangunan Daerah.

7. Pemungutan Pajak Daerah

Bendahara pemerintah diwajibakan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak daerah atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dasar pengenaan pajak, tarif serta cara perhitungan pajak daerah diatur dalam Qanun Kota Sabang nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Terkait:

Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah

C.KEWAJIBAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK

Setelah bendahara memungut/memotong pajak, selanjutnya harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK/03/2019. Batas waktu penyetoran PPH dan PPN untuk instansi pemerintah pusat dan daerah adalah:

a. Mekanisme uang persediaan (UP): paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran
b. Mekanisme langsung (LS): pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran

Penyetoran pajak dapat dilakukan dengan 2 tahap, yaitu membuat e-billing melalui sistem yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak lalu membayarkannya pada loket/teller kantor pos, bank devisa, atau penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau cuti bersama secara nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Tata Cara Pembuatan Kode Billing PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

A. Kode Billing PPh Pasal 21

- Login ke situs djponline.pajak.go.id menggunakan NPWP dan PIN
- Pilih bayar, kemudian klik e-billing
- Data NPWP, nama dan alamat akan terisi otomatis
- Isi form SSE
 - Jenis pajak diisi 411121 – PPh Pasal 21
 - Jenis setoran diisi 100 – Masa PPh Pasal 21
 - Masa pajak diisi bulan saat pembuatan billing
 - Tahun pajak diisi tahun saat pembuatan billing
 - Jumlah setor diisi jumlah pajak yang akan disetor
 - Uraian diisi keterangan pajak
- Klik buat kode billing
- Kemudian cetak kode billing
- Kode billing yang sudah tercetak digunakan untuk membayar pajak

B. Kode Billing PPh Pasal 22

- Login ke situs djponline.pajak.go.id menggunakan NPWP dan PIN
- Pilih bayar, kemudian klik e-billing
- Data NPWP, nama dan alamat akan terisi otomatis
- Isi form SSE
 - Jenis pajak diisi 411122 – PPh Pasal 22
 - Jenis setoran diisi 920 – Pemungutan oleh Bendahara APBD
 - Masa pajak diisi bulan saat pembuatan billing
 - Tahun pajak diisi tahun saat pembuatan billing
 - Jumlah setor diisi jumlah pajak yang akan disetor
 - Uraian diisi keterangan pajak
- Klik buat kode billing
- Kemudian cetak kode billing
- Kode billing yang sudah tercetak digunakan untuk membayar pajak

C. Kode Billing PPh Pasal 23

- Login ke situs djponline.pajak.go.id menggunakan NPWP dan PIN
- Pilih bayar, kemudian klik e-billing
- Data NPWP, nama dan alamat akan terisi otomatis
- Isi form SSE
 - Jenis pajak diisi 411124 – PPh Pasal 23
 - Jenis setoran diisi 104 – Jasa
 - Masa pajak diisi bulan saat pembuatan billing
 - Tahun pajak diisi tahun saat pembuatan billing
 - Jumlah setor diisi jumlah pajak yang akan disetor
 - Uraian diisi keterangan pajak
- Klik buat kode billing
- Kemudian cetak kode billing
- Kode billing yang sudah tercetak digunakan untuk membayar pajak

D. Kode Billing PPh Pasal 4 ayat (2)

- Login ke situs djponline.pajak.go.id menggunakan NPWP dan PIN
- Pilih bayar, kemudian klik e-billing
- Data NPWP, nama dan alamat akan terisi otomatis
- Isi form SSE
 - Jenis pajak diisi 411128 – PPh Pasal 4 ayat (2)
 - Jenis setoran diisi
 409 – Jasa konstruksi
 403 – Sewa tanah/bangunan
 405 – Hadiah/undian
 - Masa pajak diisi bulan saat pembuatan billing
 - Tahun pajak diisi tahun saat pembuatan billing
 - Jumlah setor diisi jumlah pajak yang akan disetor
 - Uraian diisi keterangan pajak
- Klik buat kode billing
- Kemudian cetak kode billing
- Kode billing yang sudah tercetak digunakan untuk membayar pajak

E. Kode Billing PPN

- Login ke situs djponline.pajak.go.id menggunakan NPWP dan PIN
- Pilih bayar, kemudian klik e-billing
- Data NPWP, nama dan alamat akan terisi otomatis
- Isi form SSE
 - Jenis pajak diisi 411211 – PPN
 - Jenis setoran diisi 920 – Pemungutan oleh Bendahara APBD
 - Masa pajak diisi bulan saat pembuatan billing
 - Tahun pajak diisi tahun saat pembuatan billing
 - Jumlah setor diisi jumlah pajak yang akan disetor
 - Uraian diisi keterangan pajak
- Klik buat kode billing
- Kemudian cetak kode billing
- Kode billing yang sudah tercetak digunakan untuk membayar pajak

Contoh Dokumen Pembayaran dan Pelaporan

Berikut adalah contoh Kode Billing yang dicetak untuk melakukan pembayaran pajak ke bank.

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.139.297 6- .000
NAMA	:	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SABANG
ALAMAT	:	JL. DIPONEGORO NO. 20 - KOTA SABANG
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411124
JENIS SETORAN	:	104
MASA PAJAK	:	07-07
TAHUN PAJAK	:	2021
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.96.000
TERBILANG	:	Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah
URAIAN	:	Pph23 Sewa 4.800.000 Kapasitas Pemerintahan Nilai Rp
NPWP PENYETOR	:	00.139.297. .000
NAMA PENYETOR	:	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SABANG

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0254 9213 6707 100
MASA AKTIF	:	12/08/2021 17:47:43

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Setelah disetor ke bank, akan mendapatkan bukti setor dari bank.

PT. BANK ACEH SYARIAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar	: 16/07/2021 12:00:58	NTB	: 21	510758
Tanggal Buku	: 16/07/2021	NTPN	: 6E	7434HVUV411
Kode Cabang Bank	: 110 - CABANG SABANG	STAN	: 51	

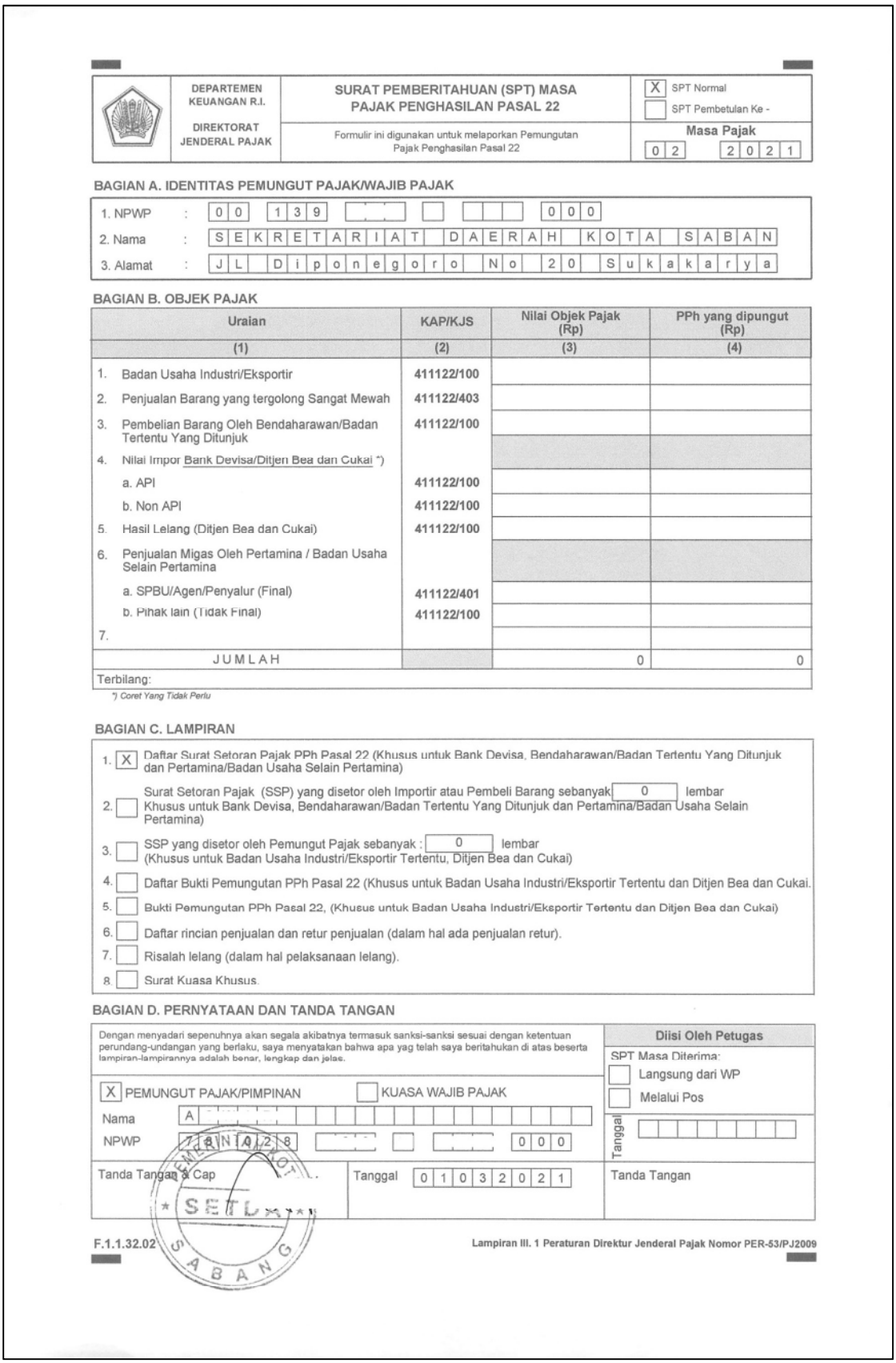
Data Setoran

Kode Billing	: 025492136	13	
NPWP	: 001392976	000	
Nama Wajib Pajak	: SEKRETARIAT DAERAH KOTA SABANG		
Alamat	: JL. DIPONEGORO NO. 20 - KOTA SABANG		
Nomor Objek Pajak	:		
Mata Anggaran	: 411124		
Jenis Setoran	: 104		
Masa Pajak	: 07.07.2021		
Nomor Ketetapan	: 000000000000000		
Jumlah Setoran	: 72,000.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

16/07/2021, 16/07/2021 12:00:58
KdCab : 110, NoArsip : 00 116, KdBilling : 0254 366113
NoRek : 010C 0017, JumlahTx : 72,000.00 K
BebanRek : -, JumlahTx : 72,000.00 D

Contoh formulir SPT Masa PPh 22 yang digunakan untuk melaporkan pemungutan PPh Pasal 22



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

[X] SPT Normal
[] SPT Pembetulan Ke -

Masa Pajak: 02 2021

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 00 139 [] [] 000
2. Nama : SEKRETARIAT DAERAH KOTA SABAN
3. Alamat : JL Diponegoro No 20 Sukakarya

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian	KAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Badan Usaha Industri/Eksportir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100		
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai *)			
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7.			
JUMLAH		0	0

Terbilang:

*) Coret Yang Tidak Perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. [X] Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina)
2. [] Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh Importir atau Pembeli Barang sebanyak 0 lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina)
3. [] SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak : 0 lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai)
4. [] Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai.
5. [] Bukti Pemungutan PPh Pasal 22, (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai)
6. [] Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
7. [] Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
8. [] Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

[X] PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN [] KUASA WAJIB PAJAK

Nama: A

NPWP: 7 8 1 0 2 8 [] [] 000

Tanda Tangan & Cap

Tanggal: 01 03 2021

Diisi Oleh Petugas

SPT Masa Diterima:
[] Langsung dari WP
[] Melalui Pos

Tanggal

Tanda Tangan

F.1.1.32.02

Lampiran III. 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ2009

Setelah melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan diberikan Bukti Penerimaan, seperti berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ACEH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ACEH BESAR
JL. TGK H.M. DAUD BEUREUEH NO 53, KUTA ALAM BANDA ACEH
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : S-05002940/PPH22/WPJ.25/KP.0803/2021
Tanggal : 4 Maret 2021

Nama	: SEKRETARIAT DAERAH KOTA SABANG	NPWP	: 00.139.297 .000
Alamat	: JL. DIPONEGORO NO. 20	KPP Terdaftar	: KPP PRATAMA ACEH BESAR
Jenis Pajak	: SPT Masa PPh Pasal 22 (E-SPT)	Tahun Pajak	: 2020 - MASA PAJAK : 10
Status SPT	: KURANG BAYAR(2187537/IDR)	Pembetulan Ke	: 0
Tanggal Terima	: 4 Maret 2021	Diterima Melalui	: LANGSUNG

PETUGAS PENERIMA,

NIP

II. SIMULASI PERHITUNGAN

- Belanja Honorarium

Honorarium

Sekretariat Daerah Kota Sabang membentuk tim peningkatan mutu pelayanan yang anggotanya terdiri dari beberapa orang PNS dan non PNS. Bendahara Sekretariat Daerah Kota Sabang membayar honorarium Tim pada tanggal 25 Agustus 2021, dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Golongan	Jabatan	Honorarium
Andri	IV/A	Ketua	Rp2.300.000
Basri	III/B	Wakil	Rp2.000.000
Martin	Non PNS	Sekretaris	Rp1.500.000
Dedi	II/C	Anggota	Rp1.000.000
Jumlah			Rp**6.800.000**

Bagaimana pemotongan pajak atas honorarium tersebut?

Jawaban:

Pemotongan pajak untuk PNS, Sebagai berikut:

Nama	Golongan	Honor	Tarif	PPh Terhutang
Andri	IV/A	Rp2.300.000	15%	Rp345.000
Basri	III/B	Rp2.000.000	5%	Rp100.000
Dedi	II/C	Rp1.000.000	0%	0
Jumlah				**Rp445.000**

Sedangkan PPh 21 atas honorarium yang diterima oleh Martin (Pegawai Non PNS) adalah:

= Jumlah penghasilan bruto x tarif Pasal 17
= Rp1.500.000 x 5%
= Rp75.000

Kewajiban bendahara untuk pemotongan honorarium di atas, diantaranya:

a. Memotong PPh Pasal 21
b. Membuat bukti potong PPh 21
c. Menyetorkan PPh Pasal 21 pada hari yang sama yaitu tanggal 25 Agustus 2021 jika menggunakan mekanisme LS atau 7 hari setelah pembayaran yaitu tanggal 1 September 2021 jika menggunakan mekanisme UP
d. Melaporkan SPT masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 September 2021.

Honorarium Tenaga Ahli

Untuk melaksanakan kegiatan tim tersebut, Sekretariat Daerah Kota Sabang mengadakan Whorkshop tentang pelayanan publik pada tanggal 28 Agustus 2021 dengan mengundang Abdul Halim (non PNS, NPWP: 06.575.248.8.541.000) seorang ahli di bidang pelayanan publik dengan honor sebesar Rp5.000.000.

Bagaimana pemotongan pajak atas honorarium tersebut?

Jawaban:

Abdul Halim termasuk dalam bukan pegawai dan tidak berkesinambungan, sehingga PPh 21 yang dipotong adalah:

= 5% x 50% x Rp5.000.000
= 5% x Rp2.500.000
= Rp125.000

- Belanja Barang

Bendahara Pengeluaran Pembantu Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Sabang yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 20 Kuta Ateuh, Sukakarya, Kota Sabang dengan NPWP 00.139.297.6-108.000 menerima dokumen pengajuan pembayaran dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan atas transaksi sebagai berikut:

1. Pembelian makanan siap saji dari sebuah restoran untuk keperluan rapat seharga Rp800.000.
2. Pembelian alat tulis kantor sebesar Rp2.200.000 dari toko buku Wahana Alam yang beralamat di Jalan Yos Sudarso milik Ibu Juli yang mempunyai NPWP 05.333.456.2-515.000 dan telah dikukuhkan sebagai penguusaha kena pajak.
3. Pembelian bensin dari SPBU Pertamina untuk keperluan kendaraan dinas seharga Rp500.000 serta membeli benda-benda Pos sebesar Rp500.000 di sebuah kantor pos.

Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan?

Jawaban:

1. *Pemungutan PPh:* pada dasarnya pembelian makanan siap saji dari restoran/warung harus dipungut PPh Pasal 22. Namun karena nilainya Rp800.000 tidak lebih dari Rp2.000.000, maka atas pembelian tersebut tidak dipungut PPh Pasal 22.

 Pemungutan PPN: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya merupakan jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai sehingga atas pembelian tersebut tidak dipungut PPN.

2. *Pemungutan PPh*: pembelian dari toko buku Wahana Alam dipungut PPh Pasal 22.

PPh Pasal 22 = 1,5% x Rp2.200.000
= Rp33.000

Pemungutan PPN: tidak memungut PPN karena pembelian alat tulis kantor dilakukan di Kota Sabang.

Pemungutan SP3D: atas pembelian dari toko buku Wahana Alam dipungut SP3D sebagai berikut:

SP3D (10% x Rp2.200.000) = Rp220.000

3. *Pemungutan PPh:* Atas pembelian bahan bakar minyak, listrik, dan benda-benda pos tidak dipungut PPh Pasal 22

 Pemungutan PPN: terkait dengan PPN, dalam hal bahan bakar minyak dibeli dari Pertamina maka tidak dilakukan pemungutan PPN. Selain itu, listrik ditetapkan sebagai barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pemungutan PPN sehingga atas pembayaran tagihan listrik tidak perlu dipungut PPN. Sedangkan atas pembelian benda-benda pos karena nilai pembelian dibawah Rp2.000.000 maka tidak dipungut PPN oleh bendaharawan, tetapi dipungut dan disetor oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku umum.

- Belanja Jasa

 ➢ Terkait kunjungan rombongan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) di Kota Sabang, Bendahara Sekretariat Daerah Kota Sabang dengan NPWP 00.139.297.6-108.000 menunjuk CV. Murah Raya dengan NPWP 02.425.743.2-908.000 yang bergerak di bidang jasa katering untuk menyediakan konsumsi pada acara jamuan tamu dan pertemuan tamu tersebut. Nilai kontrak yang disepakati untuk jasa katering tersebut sebesar Rp8.000.000. Bendahara Sekretariat Daerah Kota Sabang membayar tagihan katering tersebut pada tanggal 25 Agustus 2021.

 Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan?

 Jawaban:

 Pemotongan PPh: terhadap jumlah bruto tagihan sebesar Rp8.000.000 atas jasa catering dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

PPh Pasal 23:
2% x Rp8.000.000 = Rp160.000

 Jika CV. Murah Raya merupakan wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun pajak yang dikenai PPH final dengan tarif sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, maka dibebaskan dari Pemungutan PPh Pasal 23 sepanjang CV. Murah Raya dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 23 atas nama CV. Murah Raya yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

 Pemungutan PPN: tidak memungut PPN atas jasa katering karena penyerahan jasa boga atau katering tersebut tidak dikenai PPN.

Pemungutan Pajak Daerah: terhadap jumlah bruto tagihan sebesar Rp8.000.000 atas jasa catering dikenakan pemungutan pajak derah/pajak restoran sebagai berikut:

Pajak Restoran: 10% x Rp8.000.000 = Rp800.000

Kewajiban Bendahara:

a. Memotong PPh Pasal 23 atau jasa katering sebesar Rp160.000

b. Membuat bukti potong PPh Pasal 23

c. Menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23 pada hari yang sama jika menggunakan mekanisme LS atau 7 hari setelah pembayaran jika menggunakan mekanisme UP

d. Melaporkan SPT masa PPh Pasal 23 paling lama 20 September 2021

e. Memotong pajak restoran (pajak daerah) sebesar Rp800.000 dan menyetorkan ke Rekening Kas Daerah

f. Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada CV. Murah Raya.

- Pada tanggal 5 Juli 2021 Bendahara Sekretariat Daerah Kota Sabang dengan NPWP 00.139.297.6-108.000 membayar sewa rumah kantor semester kedua tahun 2021 di Jalan Yos Sudarso No. 123 Kota Sabang dengan Nomor Objek Pajak 49.73.100.821.676.9002.2 sebesar Rp. 50.000.000 dan biaya servis charge serta fasilitas lainnya sebesar Rp12.000.000 tidak termasuk PPN kepada PT. Laris Jaya.

Bagaimanakah perlakuan pajaknya?

Jawaban:

Pemungutan PPh: atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen kondominium, gedung perkantoran, rumah

kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri wajib dibayar PPh yang bersifat final dengan tarif 10% dari jumlah bruto persewaan.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan oleh penyewa yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang di sewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan service charge, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Atas pembayaran tersebut bendahara membuat perhitungan sebagai berikut:

PPh Final Pasal 4 ayat (2) = 10% x Rp. 62.000.000
= Rp. 6.200.000

Pemungutan PPN: tidak dipungut PPN atas pembayaran sewa dan service rumah kantor karena lokasi rumah kantor di Kota Sabang.

Pemungutan SP3D: sehubungan dengan lokasi rumah kantor di Kota Sabang, atas pembayaran sewa dan service charge rumah kantor wajib dipungut SP3D oleh bendahara dengan tarif sebagai berikut:

SP3D: 10% x Rp62.000.000 = Rp6.200.000.

PENUTUP

Buku ini merupakan rangkuman aturan pelaksanaan pemotongan pajak yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas terkait perpajakan, khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Sabang. Disusun dalam rangka pelaksanaan kegiatan aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara materi dalam buku ini dengan aturan perpajakan, maka pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Kota Sabang. 2012. *Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.*

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.*

Yunirwansyah, dkk. 2016. *Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi 2016*. Jakarta: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II.